



## Prinsip Keadilan Terhadap Pengecualian Bagi Pelaku Tindak Pidana Yang Diancam Pidana Di Bawah 5 Tahun

**M. Arief Amrullah**

Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jember

**Ainul Azizah**

Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jember

**Yougha Aulia Mahardi**

Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jember

Corresponding author : [standinyou@gmail.com](mailto:standinyou@gmail.com)

**Abstract:** *The existence of limitations on criminal penalties of more than 5 years and incapacity in Article 56 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code means that those who commit crimes with a penalty of less than 5 years are no longer required to be provided with legal advice. The objectives of this research are limiting the defense of assistance to perpetrators of criminal acts under 5 years in accordance with the criminal justice system, providing assistance to perpetrators who are under 5 years under the principle of justice, reformulating the provision of legal assistance for perpetrators under 5 years. in the future. This research uses doctrinal legal research methods. The method used is to study and analyze legal materials and legal issues related to legal developments and problems. Legal aid is everyone's human right, which is not only provided by the state and not as a mercy from the state, but is the state's responsibility in realizing equality before the law, access to justice, and fair trials. The provision of legal assistance only looks at the criteria that the person is an incapacitated person who has met the requirements. limitations or limitations but it is an obligation for the state which must provide legal assistance to all Indonesian people without exception.*

**Keywords :** *Legal aid, Pasal 56 KUHAP, Limitations.*

**Abstrak,** Adanya limitasi tentang ancaman pidana lebih dari 5 tahun dan tidak mampu dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP menyebabkan mereka yang melakukan kejahatan dengan ancaman kurang dari 5 tahun tidak lagi wajib untuk disediakan penasihat hukum. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu pembatasan terhadap pembelaan pendampingan terhadap pelaku tindak pidana dibawah 5 tahun yang sesuai dengan sistem peradilan pidana, pemberian pendampingan terhadap pelaku yang diancam dibawah 5 tahun dengan prinsip keadilan, reformulasi dalam pemberian bantuan hukum tentang bagi pelaku dengan ancaman dibawah 5 tahun di masa yang akan datang. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian hukum doktrinal. Metode yang digunakan yaitu dengan mengkaji dan menganalisa bahan-bahan hukum dan isu-isu hukum yang terkait dengan perkembangan dan permasalahan hukum. Bantuan hukum adalah hak asasi semua orang, yang bukan hanya diberikan oleh negara dan bukan sebagai belas kasihan dari negara, tetapi merupakan tanggung jawab negara dalam mewujudkan *equality before the law, acces to justice, dan fair trial*. Pemberian bantuan hukum hanya melihat dari kriteria bahwasannya orang tersebut termasuk kedalam orang yang tidak mampu yang telah memenuhi persyaratan. limitasi atau pembatasan tapi merupakan suatu kewajiban bagi negara yang harus menyediakan bantuan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali.

**Kata kunci :** Bantuan hukum, Pasal 56 KUHAP, limitasi.

## **LATAR BELAKANG**

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, tidak ada ketentuan syarat ancaman pidana yang menghalangi seseorang untuk mendapatkan bantuan hukum, dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin (Pasal 1 angka 2), bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum (Pasal 4 ayat (1)), masalah hukum meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi sebagaimana terkandung dalam pasal 4 ayat (2). Hak-hak tersangka yang terdapat dalam KUHAP dalam penulisan kali ini di khususkan pada hak untuk mendapatkan bantuan hukum yaitu Pasal 56 ayat (1) KUHAP. Pasal 56 ayat (1) KUHAP ini seharusnya sudah dapat melengkapi pasal-pasal dalam KUHAP dalam hal pemberian bantuan hukum namun ternyata dalam pelaksanaannya pasal 56 ayat (1) KUHAP masih terdapat berbagai hal yang perlu dikritisi, sehingga bila di rangkum ada permasalahan dalam penerapan Pasal 56 ayat (1) KUHAP, yaitu tentang kemampuan seseorang untuk memaksakan, apakah dirinya mampu menyediakan penasihat hukum, diskriminasi yang terjadi dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP, makna kata wajib dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP dan tidak adanya konsekuensi ataupun sanksi, apabila ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP diabaikan.

Pasal 56 ayat (1) KUHAP terlihat jelas bahwa sebenarnya telah terjadi diskriminasi terhadap pemenuhan hak dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, karna pemenuhan hak mengenai bantuan hukum ini terlimitasi. Limitasi yang dimaksud adalah bantuan hukum Pasal 56 ayat (1) KUHAP hanya bersifat Imperatif bila ancaman pidana lebih dari 5 tahun dan tidak mampu serta 15 tahun atau lebih sampai dengan hukuman mati. Pasal 56 ayat (1) KUHAP apabila tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih serta ancaman pidana lebih dari 5 tahun dan tidak mampu bagaimana dengan ancaman kejahatan yang ancamannya kurang dari 5 tahun, sedangkan kejahatan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah mengatur beberapa ketentuan pidana yang ancaman pidananya kurang dari 5 tahun. Ketentuan pidana yang ancaman pidananya kurang dari 5 tahun dalam KUHP sebagai contoh dapat kita temukan dalam perbuatan pidana yang rata-rata dilakukan oleh tersangka yang tergolong dalam ekonomi kurang mampu. Adanya limitasi tentang ancaman pidana lebih dari 5 tahun dan tidak mampu dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP menyebabkan mereka yang melakukan kejahatan dengan ancaman kurang dari 5 tahun tidak lagi wajib untuk disediakan penasihat hukum.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum doktrinal (*doctrinal research*) bertujuan untuk mempelajari putusan hakim dan peraturan perundang-undangan dengan maksud menemukan hukum, bertujuan untuk menemukan konsistensi dan kepastian hukum, melihat tujuan dan kebijakan hukum yang ada dan mempelajari lembaga-lembaga hukum. Metode yang digunakan yaitu dengan mengkaji dan menganalisa bahan-bahan hukum dan isu-isu hukum yang terkait dengan perkembangan dan permasalahan hukum.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pembatasan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Di Bawah 5 Tahun Sesuai Pasal 56 KUHAP Dalam Sistem Peradilan Pidana**

Penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 56 KUHAP yang disebabkan oleh *human error* ialah disebabkan oleh kelalaian aparat penegak hukum secara subjektif. Pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan lalai dan tidak melaksanakan ketentuan Pasal 56 KUHAP, sedangkan penyimpangan ketentuan Pasal 56 KUHAP yang disebabkan oleh *abuse of power* lebih sering dijumpai dalam proses pemeriksaan di kepolisian. Kenyataan yang terjadi selama ini tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Tersangka atau terdakwa pada saat ditangkap tidak langsung diberitahukan terkait hak-hak hukumnya. Pemberitahuan baru dilakukan pada saat pemeriksaan telah dimulai, sehingga hal tersebut mengakibatkan tersangka tidak punya waktu dan kesempatan untuk mencari, menghubungi, dan berkonsultasi dengan Penasihat Hukum tentang perkara yang sedang dihadapinya. Terlebih lagi jika tersangka atau terdakwa merupakan orang yang awam terhadap hukum. Pemberitahuan tersebut juga terkesan hanya formalitas saja, sehingga tersangka tidak memiliki pilihan lain kecuali bersedia diperiksa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum.

Upaya preventif dalam upaya mencegah potensi penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 56 KUHAP dapat diwujudkan melalui kebijakan pengembangan peradilan. Kebijakan tersebut dapat diartikan sebagai upaya-upaya yang rasional untuk mengembangkan atau meningkatkan kualitas sistem peradilan. Pengembangan kualitas sistem peradilan yang dimaksud tentunya terkait dengan berbagai aspek yang mempengaruhi kualitas peradilan itu sendiri. Berbagai aspek tersebut dapat mencakup sumber daya manusia atau para penegak hukum, kualitas institusional atau kelembagaan, dan kualitas substansi hukum atau peraturan perundang-undangan. Ketiga aspek tersebut perlu didukung dengan aspek kualitas mekanisme tata kerja atau manajemen dan aspek kualitas lingkungan atau kondisi sosial,

ekonomi, politik, dan budaya. Aspek sumber daya manusia berkaitan dengan profesionalitas aparat penegak hukum, antara lain kepolisian, kejaksaan atau Penuntut Umum, Hakim maupun Penasihat Hukum sebagai bagian dari pihak yang terlibat dalam suatu peradilan pidana. Aspek institusional ialah kemandirian dan independensi lembaga peradilan, sedangkan aspek substansi hukum ialah pengembangan terhadap perancangan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan peradilan. Tidak hanya ketiga aspek tersebut, melainkan diperlukan juga aspek sosiologis dan sosial budaya untuk mengembangkan budaya hukum di masyarakat. Penjelasan di atas menunjukkan bahwa untuk mengatasi permasalahan yang ada di dalam sistem peradilan pidana diperlukan pengembangan kualitas pada aspek-aspek yang berkaitan. Permasalahan dalam sistem peradilan pidana, khususnya dalam hal ini ialah penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 56 KUHAP yang berakibat tidak terpenuhinya hak asasi tersangka atau terdakwa perlu reformasi sistem hukum untuk mengatasinya.

### **Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Pelaku Yang Ancaman Pidana Di Bawah 5 Tahun Dalam Prinsip Keadilan**

Pemberian bantuan hukum terhadap tersangka, seringkali terjadi diskriminatif dimana jarang ditemukan adanya koordinasi dan dukungan dari aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim dalam memberitahukan hak-hak tersangka yang salah satunya adalah hak memperoleh bantuan hukum. Hal ini dapat dilihat dari jaranganya permintaan kepada advokat oleh aparat penegak hukum baik polisi maupun jaksa untuk memberikan bantuan hukum ketika ada klien yang tidak mampu secara ekonomi dihadapkan dengan perkara pidana dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun lebih. Penyidik lebih suka tersangka tidak didampingi oleh penasehat hukum dan hal ini biasanya dibenarkan dengan pernyataan tersangka yang tidak mau didampingi oleh advokat dengan adanya Pasal 56 Ayat (1) KUHAP tersebut membatasi advokat dalam menjalankan tugasnya untuk membela hak-hak tersangka, terlebih dalam hal ini tersangka yang tidak mampu sehingga tidak punya uang untuk menggunakan penasehat hukum sendiri. Hal ini juga dibuktikan bahwa hak-hak tersangka pada saat dalam penyidikan tidak disampaikan oleh pihak kepolisian kepada tersangka.

Bahwa yang ingin dicapai dan/atau ditegakkan di dalam pasal 56 ayat (1) tentang KUHAP adalah agar terjamin pemeriksaan yang fair dan manusiawi terhadap diri Tersangka/ Terdakwa, sebab dengan hadirnya Penasihat Hukum untuk mendampingi, membela hak-hak hukum bagi tersangka atau terdakwa sejak dari proses penyidikan sampai pemeriksaan di pengadilan dimaksudkan dapat berperan melakukan kontrol, sehingga proses pemeriksaan terhindar dari penyiksaan, pemaksaan dan kekejaman yang dilakukan penegak hukum dalam

proses peradilan yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran HAM atau Hak Asasi Manusia (Pasal 33, Pasal 3 Ayat (2), Pasal 5 Ayat (2), Pasal 17, Pasal 18 Ayat (1) dari UU No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia) di samping itu adanya kontrol oleh Penasihat Hukum terhadap jalannya pemeriksaan tersangka selama dalam proses persidangan di pengadilan.

Negara dalam hal ini melalui penyidik, apabila tersangka dalam proses penyidikan termasuk kategori orang yang tidak mampu dalam hal ini negara wajib memberikan penasehat hukum untuk mendampingi pelaku tindak pidana tersebut dalam proses penyidik bahkan sampai proses persidangan. Bantuan hukum ini juga diharapkan dapat mencegah perlakuan tidak adil dan tidak manusiawi atas tersangka atau terdakwa yang tergolong miskin. Pasal 56 ayat (1) KUHAP memberikan batas atau limitasi terhadap pelaku tindak pidana yang diancam dengan batas minimum yaitu 5 (lima) tahun. Ketentuan tersebut secara tidak langsung memberikan diskriminasi terhadap penerima bantuan hukum yaitu berupa limitasi dalam ancaman pidana. Hal ini tidak sejalan dengan konsep pemberian bantuan hukum. Pemberian bantuan hukum hanya melihat dari kriteria bahwasannya orang tersebut termasuk kedalam orang yang tidak mampu yang telah memenuhi persyaratan. Sehingga prinsip keadilan dalam pemberian bantuan hukum perlu dibahas lagi dalam dan nantinya ditemukan jawaban yang berkaitan dengan pembatasan terhadap pelaku tindak pidana yang diancam pidana dibawah 5 tahun yang telah sesuai Pasal 56 KUHAP dalam sistem peradilan pidana, pemberian bantuan hukum terhadap pelaku yang ancaman pidananya dibawah 5 tahun yang telah sesuai dengan prinsip keadilan dan reformulasi hukum pemberian bantuan hukum bagi pelaku dengan ancaman dibawah 5 tahun di masa yang akan datang.

### **Reformulasi Dalam Pemberian Bantuan Hukum Bagi Pelaku Dengan Ancaman Pidana Di Bawah 5 Tahun**

Penting untuk menciptakan dasar hukum yang dapat beradaptasi dan merespon perubahan kebutuhan masyarakat. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemberian bantuan hukum didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan hak asasi manusia. Reformulasi semacam itu dapat berkontribusi pada pembentukan sistem hukum yang lebih adil dan inklusif. Hak setiap individu untuk mendapatkan pembelaan dari seorang advokat adalah hak asasi dan merupakan elemen penting dalam mencapai keadilan bagi semua. Oleh karena itu, dalam sistem hukum yang berlandaskan prinsip negara hukum, tidak boleh ada diskriminasi terhadap hak seseorang untuk mendapatkan pembelaan hukum, tanpa memandang latar belakang seperti agama, keturunan, ras, etnis, keyakinan politik, strata sosial ekonomi, warna kulit, dan jenis kelamin. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum sebenarnya hanya salah satu aspek dari akses terhadap keadilan. Akses terhadap keadilan

mencakup perlakuan yang adil berdasarkan hukum, dan ketidakadilan seharusnya tidak diperbolehkan. Konsep akses terhadap keadilan tidak hanya terbatas pada akses terhadap advokat atau pengadilan, melainkan juga mencakup akses terhadap lembaga-lembaga seperti Ombudsman dan lembaga keadilan lainnya.

KUHAP kedepannya perlu diperbaharui tentang pemberian bantuan hukum agar tidak terlimitasi atau pembatasan tapi merupakan suatu kewajiban bagi negara yang harus disediakan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Jika dikomperatifkan dengan hukum yang ada di Belanda, di Belanda bantuan hukum diberikan kepada semua tersangka atau terdakwa yang tidak mampu secara ekonomi, tanpa memandang ancaman pidana yang dihadapi. Bantuan hukum juga diberikan kepada korban kejahatan, saksi, dan pihak lain yang terlibat dalam proses peradilan pidana. Hukum pidana di Belanda diatur dalam *Wetboek van Strafrecht*, yang merupakan kitab hukum utama. Di Indonesia, bantuan hukum hanya diberikan kepada tersangka atau terdakwa yang diancam hukuman mati atau 15 tahun penjara atau lebih, atau yang tidak mampu dan diancam 5 tahun penjara atau lebih, berdasarkan Pasal 56 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Bantuan hukum juga diberikan kepada korban kejahatan, saksi, dan pihak lain yang terlibat dalam proses peradilan pidana, berdasarkan Undang-undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Bantuan hukum sebagaimana yang diamanatkan di dalam Pancasila yang terdapat dalam UUD 1945 merupakan hak setiap warga negara yang bersifat imperatif tanpa ada kualifikasi sebagaimana yang terdapat di dalam pasal 56 ayat (1) KUHAP sekarang ini. Oleh karena hal tersebut demi melaksanakan tugasnya sebagai negara hukum, maka negara harus memberikan suatu ruang lebih luas terhadap akses bantuan hukum dengan menghilangkan kualifikasi seperti yang terdapat pada ketentuan pasal 56 ayat (1) KUHAP. Sebuah pendampingan hukum dalam hal bantuan hukum bagi tersangka/terdakwa yang tidak mampu ( *Probono* ) adalah suatu bentuk untuk melengkapi perlindungan hak asasi manusia untuk mewujudkan kepentingan – kepentingan hukum bagi warga yang tidak mampu dalam proses peradilan pidana. Sehingga sangatlah penting secara hukum untuk bantuan hukum kepada tersangka/terdakwa sebagai representasi warga negaranya menjadi wajib, kewajiban ini tentunya harus memberikan sanksi kepada penegak hukum yang tidak menjalankan hak seorang tersangka atau maupun terdakwa yang tidak memperoleh bantuan hukum dengan akibat kebatalan atas berita acara yang dibuatnya. Undang-Undang Hukum Acara Pidana kedepannya perlu diperbaharui mengenai bantuan hukum tidak merupakan limitasi atau pembatasan tapi merupakan suatu kewajiban bagi negara yang harus menyediakan bantuan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali.

## **KESIMPULAN**

Bantuan hukum kepada tersangka/terdakwa mempunyai kedudukan yang penting dalam setiap sistem peradilan pidana. Negara melalui alat perlengkapannya berupaya mewujudkan tanggung jawab dalam pemenuhan akses terhadap keadilan bagi rakyat miskin. Melalui prinsip persamaan kedudukan dihadapan hukum negara tidak boleh melakukan diskriminasi dengan alasan apapun kepada setiap orang atau warga neagara. Pemberian bantuan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang dihadapkan pada ancaman pidana di bawah 5 tahun adalah langkah yang sesuai dengan prinsip keadilan. Reformulasi dalam pemberian bantuan hukum bagi pelaku tindak pidana dengan ancaman pidana di bawah 5 tahun di masa yang akan datang dapat mencakup beberapa aspek untuk meningkatkan keadilan, aksesibilitas, dan efektivitas sistem hukum yaitu penyediaan bantuan hukum secara pro bono atau berbiaya rendah, peningkatan ketersediaan informasi hukum, pengembangan layanan bantuan hukum online, pelibatan organisasi masyarakat sipil, pertimbangan khusus untuk kelompok rentan, pemberdayaan pemangku kepentingan lokal, peningkatan kualitas layanan hukum, evaluasi dan pemantauan sistem, rehabilitasi sebagai fokus utama.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Lubis, M.S., Haryanto, M. (2008). Pelanggaran Miranda Rule Dalam Praktik Peradilan di Indonesia. Yogyakarta: Juxtapose.
- Barda Nawawi Arief, B.N. (2014). Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan. Semarang: Kencana.
- Muhammad, R. (2017). Sistem Peradilan Pidana Indonesia Di Lengkapi Dengan 4 Undang-Undang di Bidang Sistem Peradilan Pidana. Depok: Kencana.
- Riadi, D. (2019). Reformulasi Pengaturan Bantuan Hukum Bagi Tersangka / Terdakwa Yang Tidak Mampu ( Probono ) Dalam Sistem Peradilan Pidana Yang Berkeadilan. Universitas Brawijaya.
- Khan Aga (n.d). Retrieved from: <https://siplawfirm.id>